



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

A M B O N

PUTUSAN

NOMOR 36-K/PM III-18/AD/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Saumlaki dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Frans Pattian
Pangkat/NRP	: Serda/31970675841275
J a b a t a n	: Babinsa Wulmasa 1507-01/Larat
K e s a t u a n	: Kodim 1507/Saumlaki
Tempat, tanggal lahir	: Romean (Kab. MTB), 9 Desember 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Koramil 1507-01/Larat Kec. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) Prov. Maluku.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-79/A-44/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/55/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/40/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/36/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/36/PM III-18/AD/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/62/PM III-18/AD/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/40/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- c. Mohon agar Terdakwa tidak di tahan.

- d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Dian Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romean.
- 2) 2 (dua) lembar foto Korban a.n. Sdr. Randi Efer Matalmety alias Randi.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian masalah yang dibuat oleh orang tua Korban a.n. Sdr. Melkias Matalmety bersama Terdakwa Serda Frans Pattian pada tanggal 5 November 2017 di hadapan Pemerintah Desa Keliobar.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran biaya pengobatan luka-luka korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Serda Frans Pattian pada tanggal 7 November 2017 di Desa Keliobar.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/40/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana, "Kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Frans Pattian masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora dan ditempatkan di Kostrad Divisi 2 Brigif 9 Batalyon 514/Raider Jawa Timur hingga pangkat Kopda selanjutnya pada tahun 2016 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Kilat (Cakil) di Rindam XVI/Pattimura selama 1 (satu) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1507/Saumlaki dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Wulmasa Kec. Molomaru Ramil 1507-01/Larat dengan pangkat Serda NRP 31970675841275.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIT, Sdr. Randi Metalmety alias Randi (Saksi-1) dan Sdr. Romy Metalmety (adik kandung Saksi-1) bersama beberapa orang famili ± 12 (dua belas) orang, berangkat dari Desa Keliobar menggunakan perahu ketinting menyeberang laut menuju Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan tujuan mengikuti Upacara Adat Peresmian Tugu Desa Romean dan Peletakan Batu Pertama Gedung Gereja Jemaat GPM Romean yang dihadiri oleh Bupati MTB Sdr. Petrus Fatlolon, S.H., dan berlangsung aman dan tertib.
3. Bahwa setelah Acara Adat tersebut selesai sekira pukul 19.30 WIT, Saksi-1 dan Sdr. Romy Metalmety hendak kembali ke Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara dengan menggunakan perahu yang sama yang semula ditambatkan di Pantai Desa Romean Kec. Yaru akan tetapi pada saat tali jangkar hendak ditarik tiba-tiba terjadi kendala karena jangkar perahu tersangkut di batu karang sehingga Saksi-1 dan Sdr. Romy berinisiatif mencari bantuan dengan meminjam senter dan kaca mata selam untuk melepaskan jangkar yang tersangkut tersebut.
4. Bahwa kemudian di tempat lain, sekira pukul 21.30 WIT, pada saat Terdakwa bersama Sdr. Adolf Pattian (Saksi-4) dan Sdr. Estepanus Pattian (Saksi-5) sedang duduk-duduk di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah Terdakwa tiba-tiba datang Sdri. Naomi Pattian anak dari Terdakwa sambil menangis dan mengadu mengatakan, "Bapa ada laki-laki tarik saya di samping rumah bapak Djidon", kemudian Saksi-5 bersama Saksi-4 berlari ke tempat yang disebutkan oleh Sdri. Naomi Pattian disusul oleh Terdakwa, yang ternyata tempat Saksi-1 bersama saudaranya yang lain.

5. Bahwa pada saat tiba di tempat Saksi-1 dan saudara-saudaranya berada, Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan saudara-saudaranya sambil berkata, "Woooo..., apakah kalian melihat seorang laki-laki memakai sweeter warna hitam lewat sini?" dan dijawab oleh Sdr. Romy, Pak, kita dari tadi duduk di sini tapi tidak melihat ada orang yang pakai sweeter hitam lewat sini", kemudian Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan Saksi-1 dan saudara-saudaranya.
6. Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saksi-4 kembali lagi ke tempat dimana Saksi-1 dan saudara-saudaranya berada sambil berkata, "Woooo... kalian semua berdiri", sehingga Saksi-1 dan saudara-saudaranya ± 6 (enam) orang spontan berdiri berjajar menghadap ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuduh dan menunjuk ke Saksi-1 sambil berkata, "Kamu ini yang pegang tangan anak saya", sehingga Saksi-1 menjawab, "Pak, tadi yang dicari laki-laki sweeter hitam sedangkan saya pakai sweeter putih, kenapa pak tuduh saya", namun Terdakwa tidak peduli dengan jawaban Saksi-1 dan tetap menuduh Saksi-1 yang memegang tangan anak Terdakwa dengan mengatakan, Ose sudah (Kamu ini orangnya)".
7. Bahwa selanjutnya karena merasa tidak puas dengan jawaban Saksi-1, Terdakwa kemudian menjadi emosi dan langsung menendang ke arah dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan menggunakan sepatu tentara (PDH) namun dengan pakaian preman (kaos putih dan celana jeans), kemudian disusul oleh adik kandung Terdakwa a.n. Sdr. Adolf Pattian (Saksi-4) memukul wajah Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-1 sambil berkata, "Nyong, kamu berdiri" dan pada saat Saksi-1 berusaha berdiri, Terdakwa langsung meraih tangan Saksi-1 dan menggiring Saksi-1 sampai ke rumah Sdr. Andi Balak namun dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Naomi Pattian (anak Terdakwa) yang sebelumnya mengadu telah diperlakukan tidak sopan oleh seseorang yang memakai sweeter hitam.
8. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada anaknya, "Dek, kamu kenal laki-laki ini? (Saksi-1)", dijawab oleh anak Terdakwa, "Tidak pak, laki-laki yang pegang tangan saya itu pakai sweeter lengan panjang warna hitam, matanya merah, rambut acak-acakan dan pak sudah pernah pukul dia", kemudian Terdakwa berkata "Kalau begitu mari kita ke desa mencari dia (orang yang memakai sweeter hitam), kalau ketemu, kalian adik kakak (Saksi-1 dan Sdr. Romy) yang akan memukul orang tersebut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat di depan rumah Sdr. Andi Balak, Terdakwa sempat bertemu dengan ciri-cirinya yang sama dengan orang yang menjadi target Terdakwa namun orang tersebut mengelak dengan alasan baru selesai mengangkut air dari sumur dan saat itu sudah bertelanjang dada, sehingga Terdakwa kembali menghampiri dan menuduh Saksi-1 dengan mengatakan, "Kamu sudah orangnya", tetapi anak Terdakwa langsung membantah pernyataan Terdakwa dengan mengatakan, "Pak, yang pegang tangan saya itu, dia yang mau minta nomor Hp akan tetapi saya tidak memberikannya sehingga dia menarik tangan saya", mendengar pengakuan anak Terdakwa tersebut, Saksi-1 langsung berkata, "Pak, silahkan raba/periksa kantong celana saya, apabila terdapat Hp di dalam saku saya maka terserah pak mau apakan saya, yang pertama saja sudah salah tuduh saya, laki-laki yang dimaksud itu pakai sweeter hitam sedangkan saya memakai sweeter putih lalu saya juga tidak punya Hp".
10. Bahwa atas sanggahan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak memperdulikan bahkan langsung menendang dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan menempeleng pipi Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa berkata, "Kalian semua pukul dia (Saksi-1)", dan seketika itu juga Saksi-4 dan Saksi-5 langsung mengeroyok Saksi-1 memukul dan menendang tubuh Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata, "Siapa yang berani meleraikan, saya akan patahkan lehernya", sehingga Saksi-1 tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berusaha lari menghindari kejaran Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan cara mencari perlindungan ke rumah Sdr. Djidon Kableru (Saksi-3). Selanjutnya karena mendengar suara ribut-ribut, Saksi-3 keluar dari dalam rumahnya dan langsung bertanya, "Ini ada apa ribut-ribut?", kemudian Terdakwa menjawab, "Anak ini yang pegang tangan anak saya", namun Saksi-1 membantah dengan mengatakan, "Bapak, bukan saya orang yang pegang tangan anak bapak", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Melkior Manufuri (yang kebetulan ada di TKP) secara bersama-sama sehingga Saksi-1 terjatuh.
11. Bahwa selanjutnya tidak tega melihat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, Saksi-3 langsung meleraikan dan membawa masuk Saksi-1 ke dalam rumahnya dan mengunci pintu dari dalam akan tetapi Terdakwa yang sudah dibawah pengaruh minuman keras tidak terima dengan tindakan Saksi-3, menjadi emosi kemudian berteriak-teriak, "Buka pintunya, kalau tidak saya akan bongkar rumahnya", sambil mendobrak pintu rumah Saksi-3 namun Sdr. Yermias Kableru (salah seorang keluarga Saksi-3 berinisiatif membuka pintu rumah Saksi-3 sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi-3).
12. Bahwa setelah masuk, Terdakwa mengunci pintu dari dalam dan mengambil posisi duduk di kursi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk di lantai dan menginterogasi Saksi-1 dengan berkata, "Lebih baik kamu mengaku saja, kalau kamu mengaku berarti kamu boleh pulang dan kalau kamu tidak mengaku kamu tidak bisa pulang" kemudian Saksi-1 berkata, "Pak, saya tidak pegang tangan anak bapak" namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menekan Saksi-1 dengan berkata "Kamu pegang atau tidak, kamu mengaku saja", kemudian Saksi-1 berkata, "Pak, ini bukan perbuatan saya, jadi saya tidak akan mengakui perbuatan tersebut", mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa makin emosi dan langsung menendang ke arah wajah Saksi-1 menggunakan kaki kanan mengenai bagian dagu Saksi-1 hingga Saksi-1 terpejal ke belakang.

13. Bahwa sekira pukul 21.50 WIT, pada saat Sdr. Johny Ratmala (Saksi-2) sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang Sdr. Romi Metalmety menyampaikan bahwa ada beberapa orang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 di depan rumah Sdr. Djidon Kableru (Saksi-3) sehingga Saksi-2 langsung bergegas ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan Saksi-1 namun pada saat Saksi-2 tiba di TKP Saksi-1 sudah berlumuran darah, berusaha berdiri memeluk Saksi-2 dan mengatakan, "Om, saya dipukul oleh banyak orang", sehingga Saksi-2 langsung bertanya tentang persoalan pengeroyokan tersebut kepada Terdakwa dengan nada emosi maka terjadi cekcok/adu mulut dengan Terdakwa dan sekira pukul 22.20 WIT, Saksi-2 meninggalkan rumah Saksi-3 dan langsung mengantar Saksi-1 ke Puskesmas Rawat Inap Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk diobati.
14. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romean Kec. Yaru Kab. MTB Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romean menyimpulkan bahwa pada tubuh Korban (Saksi-1) terdapat luka sobek akibat benda tumpul pada bagian:
 - a. Dagukanan dengan ukuran luka panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter.
 - b. Bengkakan di atas telinga kanan panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter.
 - c. Pada Korban telah dilakukan penjahitan dan perawatan luka.
15. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Kesatuan Terdakwa berinisiatif menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan yang diprakarsai oleh Danramil 1507-01/Larat a.n. Lettu Inf Deni Wakim dengan cara mengumpulkan keluarga Saksi-1 (Korban) diantaranya orang tua Saksi-1 a.n. Melkias Metalmety dan Kepala Desa Keliobar untuk memediasi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan keluarga Korban menurut hukum adat setempat dimana diputuskan Terdakwa harus membayar denda adat berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) helai kain adat dan 3 (tiga) helai kain sarung dan 1 (satu) botol minuman Sopi (minuman keras khas Maluku sejenis arak putih) selain itu Terdakwa berjanji akan mengurus Saksi-1 dan Sdr. Romi untuk masuk tentara dan pada tanggal 5 November 2017 di rumah Saksi-1 di Desa Keliobar setelah Terdakwa memenuhi semua kewajibannya maka dibuatkanlah surat pernyataan damai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya persoalan tersebut dianggap selesai dengan keluarga Korban.

16. Bahwa setelah kesepakatan damai tersebut dilakukan, Terdakwa kembali barulah dengan cara mengumbar omongan diantara masyarakat Desa Romean dengan kata-kata, "Keluarga Ratmala dan Lalaun ini bodoh seperti kambing" sambil mengipas-ngipaskan surat pernyataan tersebut ke wajahnya seakan-akan Terdakwa sudah lepas dari proses hukum, sehingga Saksi-1 merasa kecewa dan melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana, "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora dan ditempatkan di Kostrad 2 Brigif 9 Batalyon 514/Raider Jawa Timur hingga pangkat Kopda selanjutnya pada tahun 2016 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Kilat (Cakil) di Rindam XVI/Pattimura selama 1 (satu) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1507/Saumlaki dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Wulmasa Kec. Molomaru Ramil 1507-01/Larat dengan pangkat Serda NRP 31970675841275.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIT, Sdr. Randi Metalmety alias Randi (Saksi-1) dan Sdr. Romy Metalmety (adik kandung Saksi-1) bersama beberapa orang famili ± 12 (dua belas) orang, berangkat dari Desa Keliobar menggunakan perahu ketinting menyeberang laut menuju Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan tujuan mengikuti Upacara Adat Peresmian Tugu Desa Romean dan Peletakan Batu Pertama Gedung Gereja Jemaat GPM Romean yang dihadiri oleh Bupati MTB Sdr. Petrus Fatlolon, S.H., dan berlangsung aman dan tertib.
3. Bahwa setelah Acara Adat tersebut selesai sekira pukul 19.30 WIT, Saksi-1 dan Sdr. Romy Metalmety hendak kembali ke Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara dengan menggunakan perahu yang sama yang semula ditambatkan di Pantai Desa Romean Kec. Yaru akan tetapi pada saat tali jangkar hendak ditarik tiba-tiba terjadi kendala karena jangkar perahu tersangkut di batu karang sehingga Saksi-1 dan Sdr. Romy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif mencari bantuan dengan meminjam senter dan kaca mata selam untuk melepaskan jangkar yang tersangkut tersebut.

4. Bahwa kemudian di tempat lain, sekira pukul 21.30 WIT, pada saat Terdakwa bersama Sdr. Adolf Pattian (Saksi-4) dan Sdr. Estevanus Pattian (Saksi-5) sedang duduk-duduk di depan teras rumah Terdakwa tiba-tiba datang Sdri. Naomi Pattian anak dari Terdakwa sambil menangis dan mengadu mengatakan, "Bapa ada laki-laki tarik saya di samping rumah bapak Djidon", kemudian Saksi-5 bersama Saksi-4 berlari ke tempat yang disebutkan oleh Sdri. Naomi Pattian disusul oleh Terdakwa, yang ternyata tempat Saksi-1 bersama saudaranya yang lain.
5. Bahwa pada saat tiba di tempat Saksi-1 dan saudara-saudaranya berada, Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan saudara-saudaranya sambil berkata, "Woouee..., apakah kalian melihat seorang laki-laki memakai sweeter warna hitam lewat sini?" dan dijawab oleh Sdr. Romy, Pak, kita dari tadi duduk di sini tapi tidak melihat ada orang yang pakai sweeter hitam lewat sini", kemudian Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan Saksi-1 dan saudara-saudaranya.
6. Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saksi-4 kembali lagi ke tempat dimana Saksi-1 dan saudara-saudaranya berada sambil berkata, "Woouee... kalian semua berdiri", sehingga Saksi-1 dan saudara-saudaranya ± 6 (enam) orang spontan berdiri berjajar menghadap ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuduh dan menunjuk ke Saksi-1 sambil berkata, "Kamu ini yang pegang tangan anak saya", sehingga Saksi-1 menjawab, "Pak, tadi yang dicari laki-laki sweeter hitam sedangkan saya pakai sweeter putih, kenapa pak tuduh saya", namun Terdakwa tidak peduli dengan jawaban Saksi-1 dan tetap menuduh Saksi-1 yang memegang tangan anak Terdakwa dengan mengatakan, Ose sudah (Kamu ini orangnya)".
7. Bahwa selanjutnya karena merasa tidak puas dengan jawaban Saksi-1, Terdakwa kemudian menjadi emosi dan langsung menendang ke arah dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan menggunakan sepatu tentara (PDH) namun dengan pakaian preman (kaos putih dan celana jeans), kemudian disusul oleh adik kandung Terdakwa a.n. Sdr. Adolf Pattian (Saksi-4) memukul wajah Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-1 sambil berkata, "Nyong, kamu berdiri" dan pada saat Saksi-1 berusaha berdiri, Terdakwa langsung meraih tangan Saksi-1 dan menggiring Saksi-1 sampai ke rumah Sdr. Andi Balak namun dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Naomi Pattian (anak Terdakwa) yang sebelumnya mengadu telah diperlakukan tidak sopan oleh seseorang yang memakai sweeter hitam.
8. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada anaknya, "Dek, kamu kenal laki-laki ini? (Saksi-1)", dijawab oleh anak Terdakwa, "Tidak pak, laki-laki yang pegang tangan saya itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai sweater lengan panjang warna hitam, matanya merah, rambut acak-acakan dan pak sudah pernah pukul dia”, kemudian Terdakwa berkata “Kalau begitu mari kita ke desa mencari dia (orang yang memakai sweater hitam), kalau ketemu, kalian adik kakak (Saksi-1 dan Sdr. Romy) yang akan memukul orang tersebut”.

9. Bahwa pada saat di depan rumah Sdr. Andi Balak, Terdakwa sempat bertemu dengan ciri-cirinya yang sama dengan orang yang menjadi target Terdakwa namun orang tersebut mengelak dengan alasan baru selesai mengengkut air dari sumur dan saat itu sudah bertelanjang dada, sehingga Terdakwa kembali menghampiri dan menuduh Saksi-1 dengan mengatakan, “Kamu sudah orangnya”, tetapi anak Terdakwa langsung membantah pernyataan Terdakwa dengan mengatakan, “Pak, yang pegang tangan saya itu, dia yang mau minta nomor Hp akan tetapi saya tidak memberikannya sehingga dia menarik tangan saya”, mendengar pengakuan anak Terdakwa tersebut, Saksi-1 langsung berkata, “Pak, silahkan raba/periksa kantong celana saya, apabila terdapat Hp di dalam saku saya maka terserah pak mau apakan saya, yang pertama saja sudah salah tuduh saya, laki-laki yang dimaksud itu pakai sweater hitam sedangkan saya memakai sweater putih lalu saya juga tidak punya Hp”.
10. Bahwa atas sanggahan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak memperdulikan bahkan langsung menendang dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan menempeleng pipi Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa berkata, “Kalian semua pukul dia (Saksi-1)”, dan seketika itu juga Saksi-4 dan Saksi-5 langsung mengeroyok Saksi-1 memukul dan menendang tubuh Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata, “Siapa yang berani melerai, saya akan patahkan lehernya”, sehingga Saksi-1 tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berusaha lari menghindari kejaran Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan cara mencari perlindungan ke rumah Sdr. Djidon Kableru (Saksi-3). Selanjutnya karena mendengar suara ribut-ribut, Saksi-3 keluar dari dalam rumahnya dan langsung bertanya, “Ini ada apa ribut-ribut?”, kemudian Terdakwa menjawab, “Anak ini yang pegang tangan anak saya”, namun Saksi-1 membantah dengan mengatakan, “Bapak, bukan saya orang yang pegang tangan anak bapak”, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Melkior Manufuri (yang kebetulan ada di TKP) secara bersama-sama sehingga Saksi-1 terjatuh.
11. Bahwa selanjutnya tidak tega melihat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, Saksi-3 langsung melerai dan membawa masuk Saksi-1 ke dalam rumahnya dan mengunci pintu dari dalam akan tetapi Terdakwa yang sudah dibawah pengaruh minuman keras tidak terima dengan tindakan Saksi-3, menjadi emosi kemudian berteriak-teriak, “Buka pintunya, kalau tidak saya akan bongkar rumahnya”, sambil mendobrak pintu rumah Saksi-3 namun Sdr. Yeremias Kableru (salah seorang keluarga Saksi-3 berinisiatif membuka pintu rumah Saksi-3 sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah masuk, Terdakwa mengunci pintu dari dalam dan sambil posisi duduk di kursi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk di lantai dan mengintrogasi Saksi-1 dengan berkata, "Lebih baik kamu mengaku saja, kalau kamu mengaku berarti kamu boleh pulang dan kalau kamu tidak mengaku kamu tidak bisa pulang" kemudian Saksi-1 berkata, "Pak, saya tidak pegang tangan anak bapak" namun Terdakwa tetap menekan Saksi-1 dengan berkata "Kamu pegang atau tidak, kamu mengaku saja", kemudian Saksi-1 berkata, "Pak, ini bukan perbuatan saya, jadi saya tidak akan mengakui perbuatan tersebut", mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa makin emosi dan langsung menendang ke arah wajah Saksi-1 menggunakan kaki kanan mengenai bagian dagu Saksi-1 hingga Saksi-1 terpental ke belakang.
13. Bahwa sekira pukul 21.50 WIT, pada saat Sdr. Johny Ratmala (Saksi-2) sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang Sdr. Romi Metalmety menyampaikan bahwa ada beberapa orang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 di depan rumah Sdr. Djidon Kableru (Saksi-3) sehingga Saksi-2 langsung bergegas ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan Saksi-1 namun pada saat Saksi-2 tiba di TKP Saksi-1 sudah berlumuran darah, berusaha berdiri memeluk Saksi-2 dan mengatakan, "Om, saya dipukul oleh banyak orang", sehingga Saksi-2 langsung bertanya tentang persoalan pengeroyokan tersebut kepada Terdakwa dengan nada emosi maka terjadi cekcok/adu mulut dengan Terdakwa dan sekira pukul 22.30 WIT, Saksi-2 meninggalkan rumah Saksi-3 dan langsung mengantar Saksi-1 ke Puskesmas Rawat Inap Desa Romain Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk diobati.
14. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romain Kec. Yaru Kab. MTB Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romain menyimpulkan bahwa pada tubuh Korban (Saksi-1) terdapat luka sobek akibat benda tumpul pada bagian:
 - a. Daguk kanan dengan ukuran luka panjang tiga centi meter, lebar satu centi meter.
 - b. Bengkok di atas telinga kanan panjang dua centi meter, lebar satu koma lima centi meter.
 - c. Pada Korban telah dilakukan penjahitan dan perawatan luka.
15. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Kesatuan Terdakwa berinisiatif menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan yang diprakarsai oleh Danramil 1507-01/Larat a.n. Lettu Inf Deni Wakim dengan cara mengumpulkan keluarga Saksi-1 (Korban) diantaranya orang tua Saksi-1 a.n. Melkias Metalmety dan Kepala Desa Keliobar untuk memediasi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan keluarga Korban menurut hukum adat setempat dimana diputuskan Terdakwa harus membayar denda adat berupa uang tunai sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah, 1 (satu) helai kain adat dan 3 (tiga) helai kain sarung dan 1 (satu) botol minuman Sopi (minuman keras khas Maluku sejenis arak putih) selain itu Terdakwa berjanji akan mengurus Saksi-1 dan Sdr. Romi untuk masuk tentara dan pada tanggal 5 November 2017 di rumah Saksi-1 di Desa Keliobar setelah Terdakwa memenuhi semua kewajibannya maka dibuatkanlah surat pernyataan damai yang isinya persoalan tersebut dianggap selesai dengan keluarga Korban.

16. Bahwa setelah kesepakatan damai tersebut dilakukan, Terdakwa kembali barulah dengan cara mengumbar omongan diantara masyarakat Desa Rومان dengan kata-kata, "Keluarga Ratmala dan Lalaun ini bodoh seperti kambing" sambil mengipas-ngipaskan surat pernyataan tersebut ke wajahnya seakan-akan Terdakwa sudah lepas dari proses hukum, sehingga Saksi-1 merasa kecewa dan melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama: Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua: Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan, bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Adolf Pattian
P e k e r j a a n : Petani
Tempat, tanggal lahir : Rومان (Kab. MTB), 1 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Rومان Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi sedangkan dengan Saksi-3 Sdr. Randi Efer Metalmety, Saksi baru kenal setelah terjadinya penganiayaan pada tanggal 15 Oktober 2017 di Desa Romain Kec. Yaru Kab.Maluku Tenggara Barat.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIT, pada saat Saksi sedang duduk-duduk di teras rumahnya, tiba-tiba datang anak Serda Frans Pattian (Terdakwa) bernama Sdri. Naomi Pattian menangis mengadu kepada Saksi bahwa, "Bapak Bong, ada orang yang tarik saya", kemudian Saksi menjawab, "orangnya ada di pantai?", kemudian Saksi bersama Sdr. Estepanus Pattian (Saksi-2) langsung berlari menuju pantai, namun Saksi melihat Terdakwa sudah tiba terlebih dahulu di pantai dan sudah menemukan Saksi-3 bersama kedua temannya.
3. Bahwa Terdakwa bertanya kepada anaknya Sdri. Naomi Pattian, "Naomi, diantara mereka siapa yang tarik kamu?", kemudian dijawab oleh Sdri. Naomi, "laki-laki ini yang menarik tangan saya", sambil menunjuk ke arah Saksi-3, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-3 dengan cara mengepal dan menendang dengan kaki kanan ke arah dada Saksi-3 tapi ditangkis oleh Saksi-3, dan karena emosi Saksi juga ikut memukul ke bagian wajah Saksi-3 sebab Saksi-3 tidak mengakui perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya menggiring Saksi-3 ke rumah Sdr. Andarias Balak alias Andi dan di depan rumah Sdr. Andi Balak, Saksi-3 juga sempat dipukul oleh Sdr. Andi Balak ke bagian wajah Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 dibawa lagi ke rumah Sdr. Djidon Kableru (Saksi-5), kemudian Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-3 namun Saksi-3 tetap tidak mengakui sehingga Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Estepanus Pattian (Saksi-2), serta Sdr. Melkior Manufuri menjadi emosi dan kembali memukul Saksi-3 secara bersama-sama hingga Saksi-3 terjatuh.
5. Bahwa Saksi-3 tetap berusaha berdiri kemudian berlari dan berusaha bersembunyi di dalam rumah Saksi-5 lalu Terdakwa terus mengejar Saksi-3 sampai ke depan rumah Saksi-5, sambil berteriak, "buka pintu, kalau tidak saya akan dobrak pintunya", akan tetapi tidak ada yang membuka namun tiba-tiba Sdr. Yeremias Kableru berinisiatif membuka pintu rumah Saksi-5 sehingga Terdakwa masuk dan mendapatkan Saksi-3, namun Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah Saksi-5 selanjutnya Terdakwa berkata, "jangan ada orang yang menolong dia, jika ada yang menolong akan saya patahkan lehernya".
6. Bahwa Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-3 agar mengaku atas apa yang Saksi-3 lakukan kepada anaknya Terdakwa namun Saksi-3 tetap tidak mengaku sehingga Saksi yang melakukan pemukulan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-4 datang ke rumah Saksi-5 dan selanjutnya membawa pergi Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 berdasarkan inisiatif Saksi sendiri karena emosi atas tindakan Saksi-3 terhadap keponakan Saksi (anaknya Terdakwa).
8. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengenakan pakaian preman dan Terdakwa tidak mengonsumsi minum-minuman keras.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut ada perjanjian damai antara Terdakwa dengan keluarga Saksi-3 secara adat dengan denda Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) helai kain adat dan 3 (tiga) helai kain sarung dan 1 (satu) botol minuman Sopi (minuman keras khas Maluku sejenis arak putih).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Estepanus Pattian
P e k e r j a a n : Petani
Tempat, tanggal lahir : Romean (Kab. MTB), 11 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi, sedangkan dengan Sdr. Randi Efer Metalmety (Saksi-3), Saksi baru kenal pada saat terjadinya peristiwa pemukulan pada tanggal 15 Oktober 2017 di Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 WIT, saat Saksi sedang duduk-duduk di depan teras rumah Terdakwa bersama Sdr. Adolf Pattian (Saksi-1) tiba-tiba datang anak dari Serda Frans Pattian (Terdakwa) yang bernama Sdri. Naomi Pattian, sambil menangis mengadu, "Bapa, ada laki-laki tarik tangan saya di samping rumah bapak Djidon", kemudian Saksi bersama Saksi-1 berlari ke tempat yang disebutkan oleh Sdri. Naomi Pattian namun berbagi arah yakni Saksi ke arah rumah Sdr. Andi Balak sedangkan Saksi-1 berlari langsung ke rumah Sdr. Djidon (Saksi-5) dan disusul oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melakukan pemukulan kepada Saksi-3 dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama dapat ditangkis oleh Saksi-3 dengan kedua tangannya, sedangkan pukulan yang kedua kalinya mengenai pipi sebelah kanan Saksi-3 sehingga Saksi-3 berusaha lari masuk ke dalam rumah Saksi-5 sehingga Saksi tidak tahu dengan kejadian selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 berdasarkan inisiatif Saksi sendiri karena emosi atas tindakan Saksi-3 terhadap keponakan Saksi (anaknya Terdakwa).
5. Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan pakaian preman yaitu kaos warna putih dan celana jeans dan memakai sepatu cat warna merah tua dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas dinas, melainkan mengikuti acara adat Romean Panggil Pulang dan setahu Saksi Terdakwa tidak dibawah pengaruh minuman keras karena Terdakwa tidak pernah meminum minuman keras.
6. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui pemukulan yang terjadi saat itu, dikarenakan Saksi-4 baru datang setelah Saksi-3 di dalam rumah Saksi-5 sehingga Saksi-4 tidak melihat pemukulan terhadap Saksi-3.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut ada perjanjian damai antara Terdakwa dengan keluarga Saksi-3 secara adat dengan denda Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) helai kain adat dan 3 (tiga) helai kain sarung dan 1 (satu) botol minuman sopi (minuman keras khas Maluku sejenis arak putih).
8. Bahwa setelah terjadi perdamaian tersebut, Saksi-3 melapor ke Kantor Pom karena diprovokasi oleh Saksi-4 yang katanya "keluarga Ratmala Lalaun ini bodoh seperti kambing" sambil mengipas-ngipaskan surat pernyataan ke wajahnya seakan-akan Terdakwa sudah lepas dari proses hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. Randi Efer Metalmety), Saksi-4 (Sdr. Jhoni Ratmala) dan Saksi-5 (Sdr. Djidon Kableru) telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di Penyidik), keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Randi Efer Metalmety
P e k e r j a a n : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 27 April 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat terjadinya penganiayaan pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 di Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara barat (MTB) dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIT Saksi dan Sdr. Romy Metelmety alias Randi (adik kandung Saksi) bersama beberapa orang family ± 12 orang, berangkat dari Desa Keliobar menggunakan Perahu Ketinting menyeberang laut menuju Desa Romean Kec. Yaru dengan jarak yang ditempuh ± 30 (tiga puluh) menit dengan tujuan mengikuti acara adat Peresmian Tugu Desa Romean dan Peletakan Batu Pertama Gedung Gereja Desa Romean yang dihadiri oleh Bupati MTB Sdr. Petrus Fatloan, S.H. dan berlangsung aman dan tertib hingga pukul 18.30 WIT.
3. Bahwa setelah adat tersebut selesai sekira pukul 19.30 WIT, Saksi dan Sdr. Romy Metelmety hendak kembali ke Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara dengan menggunakan perahu yang sama yang ditambatkan di dekat Pantai Desa Romean Kec. Yaru namun pada saat tali jangkar ditarik tiba-tiba terjadi kendala karena jangkar perahu tersangkut di batu karang sehingga Saksi dan Sdr. Romy berinisiatif mencari bantuan dengan meminjam senter dan kaca mata selam untuk melepaskan jangkar yang tersangkut tersebut, selanjutnya Saksi bermaksud untuk melakukan penyelaman dengan menggunakan senter dan kaca mata selam, namun tiba-tiba datang ± 5 (lima) orang termasuk Terdakwa menghampiri Saksi dan saudara-saudaranya sambil Terdakwa berkata, "Woooo..., apakah kalian melihat seorang laki-laki memakai sweter warna hitam lewat sini?", dan dijawab oleh Sdr. Romy, "Pak kita dari tadi duduk di sini tidak melihat orang pakai sweeter hitam lewat sini", kemudian Terdakwa dan beberapa rekannya pergi meninggalkan Saksi, Sdr. Romy dan beberapa orang saudara lainnya.
4. Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saksi-4 kembali lagi ke tempat dimana Saksi-1 dan saudara-saudaranya berada sambil berkata, "Woooo...Kalian semua berdiri", sehingga Saksi-1 dan saudara-saudaranya ± 6 (enam) orang spontan berdiri berjajar menghadap ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuduh dan menunjuk ke Saksi sambil berkata, "kamu ini yang pegang tangan anak saya", sehingga Saksi menjawab, "Pak, tadi yang dicari laki-laki sweter hitam sedangkan saya pakai sweter putih, kenapa pak tuduh saya", namun Terdakwa tidak peduli dengan jawaban Saksi dan tetap menuduh Saksi yang memegang tangan anak Terdakwa dengan mengatakan, "Ose sudah (kamu ini orangnya)", akan tetapi karena Saksi merasa bukan yang memegang tangan anak Terdakwa sehingga Saksi tetap tidak mengakui tuduhan Terdakwa tersebut.
5. Bahwa selanjutnya karena merasa tidak puas dengan jawaban Saksi, Terdakwa kemudian menjadi emosi dan langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan bersepatu tentara (PDH) namun dengan pakaian preman (kaos putih dan celana jeans), kemudian disusul oleh saudara Terdakwa a.n. Sdr. Adolf Pattian (Saksi-4) ikut memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga Saksi terjatuh selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi sambil berkata, "Nyong, kamu berdiri" dan pada saat Saksi berusaha berdiri, Terdakwa langsung meraih tangan Saksi dan menggiring sampai ke rumah Sdr. Andi Balak namun dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yang sejak awal mengaku diperlakukan tidak sopan oleh seorang yang memakai sweter hitam.

6. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada anaknya, "Dek, kamu kenal laki-laki ini? (Saksi)", dijawab oleh anak Terdakwa, "tidak pak, laki-laki yang pegang tangan saya itu pakai sweter lengan panjang warna hitam, matanya merah, rambut acak-acakan dan pak sudah pernah pukul dia", kemudian Terdakwa berkata, "kalau begitu mari kita ke desa mencari dia, kalau ketemu, kalian adik kakak (Saksi dan Sdr. Romy) yang akan memukul orang yang menggunakan sweter hitam tersebut.
7. Bahwa pada saat di depan rumah Sdr. Andi Balak, Terdakwa sempat bertemu dengan ciri-cirinya yang sama dengan orang yang menjadi target Terdakwa namun orang tersebut mengelak dengan alasan baru selesai mengangkut air dari sumur dan saat itu sudah bertelanjang dada, sehingga Terdakwa kembali menghampiri dan menuduh Saksi-1 dengan mengatakan, "kamu sudah orangnya", tetapi anak Terdakwa langsung membantah pernyataan Terdakwa dengan mengatakan, "Pak, yang pegang tangan saya itu, dia yang mau minta nomor Hp akan tetapi saya tidak memberikannya sehingga dia menarik tangan saya", mendengar pengakuan anak Terdakwa tersebut, Saksi langsung berkata, "Pak, silahkan raba/periksa kantong celana saya, yang pertama saja sudah salah tuduh saya, laki-laki yang dimaksud itu pakai sweter hitam sedangkan saya memakai sweter putih lalu saya juga tidak punya Hp".
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menendang dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menyuruh rekan-rekannya yang berada di sekitar Saksi untuk sama-sama memukul Saksi dengan berkata, "kalian semua pukul dia (Saksi)", dan seketika itu juga rekan-rekan Terdakwa langsung berusaha mengeroyok Saksi, kemudian Terdakwa berkata, "Siapa yang berani melerai, saya akan patahkan lehernya", sehingga Saksi berusaha lari menghindari dari kejaran Terdakwa dan rekan-rekannya dengan berlindung di rumah Sdr. Djidon Kableru (Saksi-5) namun Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil menyusul Saksi ke rumah Saksi-5, selanjutnya Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah Saksi-5 dan mengancam akan membongkar pintu rumah Saksi-5 jika Saksi-5 tidak mau membuka pintu rumahnya dengan berkata, "lebih baik kamu membuka pintu ini, kalau tidak saya akan bongkar rumah ini", sehingga Saksi-5 dengan terpaksa membuka pintu rumahnya.
9. Bahwa Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah Saksi-5 mengunci pintu dari dalam kemudian Terdakwa mengambil posisi duduk di kursi sedangkan Terdakwa menyuruh Saksi duduk di lantai sambil Terdakwa mengintrogasi Saksi dengan berkata, "lebih baik kamu mengaku aja, kalau kamu mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti kamu boleh pulang dan kalau kamu tidak mengaku kamu tidak bisa pulang”, kemudian Saksi berkata, “Pak, saya ini tidak pegang tangan anak bapak” namun Terdakwa tetap menekan Saksi dengan berkata, “kamu pegang atau tidak, kamu mengaku saja”, sehingga Saksi berkata, “Pak, ini bukan perbuatan saya jadi saya tidak akan mengakui perbuatan tersebut.

10. Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung menendang wajah Saksi dengan menggunakan kaki kanannya mengenai bagian dagu Saksi, sehingga Saksi terpental ke belakang dan langsung pingsan/tidak sadarkan diri dan pada saat Saksi sadar, Saksi sudah berada di Puskesmas Rawat Inap Desa Rومان Kec. Yaru Kab. MTM.
11. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium aroma alkohol dari mulut Terdakwa ketika Terdakwa berbicara, dan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa dibantu oleh beberapa orang saudaranya antara lain Sdr. Adolf Pattian alias Olop (Saksi-1) Sdr. Estepanus Pattian alias Panus (Saksi-2) Sdr. Andrias Balak alias Sdr. Andi, Sdr. Melkior yang mana semuanya sama-sama ikut memukul maupun menendang tubuh Saksi.
12. Bahwa pada tanggal 5 November 2017 bertempat di rumah Saksi, permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi diselesaikan secara kekeluargaan yang dihadiri oleh Terdakwa dan Babinsa Koramil 1507-01/Larat Desa Keliobar, orang tua Saksi, tokoh adat serta masyarakat Desa Keliobar ± 20 (dua puluh) orang, maka dibuatlah Surat Pernyataan Damai melalui rapat adat desa setempat dengan kesepakatan Terdakwa harus membayar denda adat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) helai kain tenun ikat (kain adat), 3 (tiga helai kain sarung dan 1 (satu) botol minuman sopi (minuman keras khas Maluku sejenis arak putih) dan Terdakwa berjanji akan mengurus Saksi dan Sdr. Romi untuk masuk tentara.
13. Bahwa dalam kesepakatan tersebut ada beberapa hal yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa yakni kesepakatan membayar denda adat yang semestinya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Terdakwa hanya membayar denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), surat pernyataan damai hanya ditandatangani oleh ayah Saksi a.n. Melkias Metamety dan tidak melibatkan Saksi untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
14. Bahwa setelah kesepakatan damai tersebut dilakukan, Terdakwa kembali barulah dengan cara mengumbar omongan diantara masyarakat Desa Rومان dengan kata-kata, “keluarga Ratmala dan Lalauan ini bodoh seperti kambing” sambil mengipas-ngipaskan surat pernyataan tersebut ke wajahnya seakan-akan merendahkan martabat dan harga diri keluarga Saksi (Korban) yang tidak berani menuntut Terdakwa melalui proses hukum, sehingga membuat Saksi merasa kecewa dengan sikap Terdakwa dan melaporkan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa membayar denda adat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2. Bahwa Saksi-3 menggunakan baju putih garis-garis hitam dan bukan warna hitam.
3. Terdakwa tidak pernah mengonsumsi minuman keras.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Keluarga Ratmala dan Laluan ini bodoh seperti kambing" sambil mengipas-ngipaskan surat pernyataan tersebut ke wajahnya seakan-akan merendahkan martabat dan harga diri keluarga Saksi".

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak dapat memberikan pendapatnya, karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : Jhoni Ratmala
P e k e r j a a n : PNS (Guru)
Tempat, tanggal lahir : Romean (Kab. MTB), 3 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat terjadinya penganiayaan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 di Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun dengan Sdr. Randi Efer Metalmety (Saksi-3) adalah keponakan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, setelah mengikuti Upacara Adat Peresmian Tugu Desa Romean dan Peletakan Batu Pertama Gedung Gereja Silo Desa Romean yang dikemas dalam kegiatan "Romean Panggil Pulang", Sdr. Randi Efer Metalmety (Saksi-3) dan Sdr. Romi Metalmety (adik kandung Saksi-3) bersama beberapa orang family hendak kembali dengan penyeberangan laut dari Desa Romean Kec. Yaru ke Desa Keliobar menggunakan Perahu Ketinting.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT, perahu yang hendak digunakan yang semula ditambatkan di Pantai Desa Romean Kec. Yaru tiba-tiba mengalami kendala karena jangkar perahu tersangkut di batu karang, sehingga Saksi-3 dan Sdr. Romi berinisiatif melakukan penyelaman untuk melepaskan jangkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu yang tersangkut tersebut, namun tiba-tiba datang Terdakwa dan ± 5 (lima) orang saudaranya menghampiri Saksi-3 dan rombongan yang akan kembali ke Desa Keliobar menganiaya Saksi-3.

4. Bahwa sekira pukul 21.50 WIT pada saat Saksi sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang Sdr. Romi Metalmety yang menyampaikan bahwa ada beberapa orang sedang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-3 di depan rumah Sdr. Dijdon Kableru (Saksi-5), sehingga Saksi langsung bergegas ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan Saksi-3, namun pada saat Saksi tiba di TKP Saksi-3 sudah berlumuran darah dan sambil berusaha berdiri memeluk Saksi dengan mengatakan, "Om, saya dipukul oleh banyak orang", sehingga Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dengan nada emosi sehingga terjadi cekcok/adu mulut dengan Terdakwa dan sekira pukul 22.20 WIT, Saksi meninggalkan rumah Saksi-5 dan langsung mengantarkan Saksi-3 ke Puskesmas Rawat Inap Desa Romean Kec. Yaru Kab. MTB divisum dan diobati.
5. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium aroma alkohol dari mulut Terdakwa pada waktu berbicara, dan juga saat terjadi pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa dibantu oleh beberapa orang saudaranya antara lain Sdr. Adolf alias Olep (Saksi-1) Sdr. Estepanus Pattian alias Panus (Saksi-2), Sdr. Andarias Balak alias Sdr. Andi, dan Sdr. Melkior.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi minuman keras.
2. Bahwa Saksi-4 tidak ada di tempat pada saat kejadian tersebut, dan Saksi-4 mengetahuinya setelah terjadinya kejadian tersebut.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak dapat memberikan pendapatnya, karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Saksi-5:

Nama lengkap : Dijdon Kableru
P e k e r j a a n : Petani
Tempat, tanggal lahir : Romean (Kab. MTB), 6 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dengan Serda Frans Pattian (Terdakwa) sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa sama-sama lahir dan dibesarkan di Desa Romean sedangkan dengan Sdr. Randi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efer Metalmety (Korban) pada saat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan pada tanggal 15 Oktober 2017 di Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) dan antara Saksi, Saksi-3 dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 20.40 WIT, pada saat Saksi sedang berada di rumahnya tiba-tiba Saksi mendengar ada suara ribut dari depan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi dan Saksi melihat ada Seda Frans Pattian (Terdakwa) sehingga Saksi langsung bertanya, "ini ada apa ribut-ribut?", kemudian Terdakwa menjawab, "anak ini yang pegang tangan anak saya", sehingga Sdr. Randi Efer Metalmety (Saksi-3) menjawab, "Bapak, bukan saya orang yang pegang tangan anak bapak", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-3 disusul Sdr. Adolf Pattian (Saksi-1) dan Sdr. Estepanus Pattian (Saksi-2) juga ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.
3. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Saksi menjadi tidak tega karena merasa kasihan, sehingga Saksi langsung meleraikan dengan cara membawa Saksi-1 ke dalam rumahnya dan mengunci pintu dari dalam akan tetapi Terdakwa tidak terima tindakan Saksi tersebut, sehingga Terdakwa emosi sambil berteriak, "buka pintunya, kalau tidak saya akan bongkar rumahnya", sambil Terdakwa mendobrak dengan cara menendang pintu rumah Saksi dan berusaha masuk mendapatkan Saksi-3, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk duduk di lantai lalu Terdakwa mulai bertanya kepada Saksi-3, "ade kamu yang pegang tangan anak saya?", dijawab oleh Saksi-1 "saya tidak pegang tangan anak bapak", sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung membentak Saksi-3 dengan suara keras.
4. Bahwa bersamaan dengan itu Saksi mendengar suara Sdr. Jhony Ratmala (Saksi-4) yang berada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar untuk menemui Saksi-4 sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, dan saat Saksi dan Saksi-4 masuk hendak menemui Saksi-3 tiba-tiba Saksi-3 lari memeluk Saksi-4 dengan kondisi wajahnya sudah berlumuran darah, kemudian Saksi-4 langsung pergi membawa Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Trikora dan ditempatkan di Kostrad 2 Brigif 9 Batalyon 514/Raider Jawa Timur hingga pangkat Kopda, selanjutnya pada tahun 2016 dimutasikan ke Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV/Pattimura dan pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Kilat (Cakil) di Rindam XV/Pattimura selama 1 (satu) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1507/Saumlaki sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Wulmasa Koramil 1507-01/Larat dengan pangkat Serda NRP 31970675841275.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIT, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah Sdr. Riki Pattian tiba-tiba datang Sdr. Naomi Pattian anak dari Terdakwa sambil mengadu dengan berkata, "Bapak, tadi pas saya pulang beli kerupuk ada seorang laki-laki menarik tangan saya ke tempat gelap, dan memaksa saya ke tempat gelap tersebut namun saya tidak kenal orangnya tetapi ciri-cirinya memakai baju hitam putih bintik-bintik dan rambutnya berdiri", kemudian Terdakwa bertanya, "ada siapa di situ pada saat kejadian?", lalu Sdri. Naomi menjawab ada kakek Djidon (Saksi-5), selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Sdri. Naomi untuk menemui Saksi-5 di rumahnya.
3. Bahwa pada saat di rumah Saksi-5, Terdakwa bertanya kepada Saksi-5, "Bapak Idon, tadi kenal sama orang yang ganggu Naomi di pinggir rumah bapak?" dan dijawab oleh Saksi-5, "iya, saya tadi melihatnya tapi pada saat saya ke luar, dia (pelaku) sudah lari jadi saya pikir tidak terjadi apa-apa", kemudian Terdakwa kembali bertanya, "Bapa Idon lihat dia (pelaku) pakai baju apa?", dijawab oleh Saksi-5, "aduh, kondisi gelap jadi saya lihatnya warna hitam", sehingga Terdakwa putusan untuk mencari pelakunya.
4. Bahwa Terdakwa mengajak anaknya Sdri. Naomi dan saudara-saudaranya untuk mencari pelakunya di dekat Pantai Desa Romean dan pada saat tiba di TKP, Terdakwa melihat ada 4 (empat) pemuda duduk-duduk di pantai sambil meminum minuman keras, kemudian Terdakwa menyuruh keempat pemuda tersebut berdiri dan meminta Sdri. Naomi melihat dan mengenali siapa diantara keempatnya yang mengganggu Sdri. Naomi, selanjutnya Sdri. Naomi melihat satu persatu dari keempat pemuda tersebut dan menunjuk Sdr. Randi Efer Metalmety (Saksi-3) sambil berkata, "Pak ini orangnya, saya tahu dari baju dan model rambutnya", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3, "Eeh, kamu yang tadi tarik anak saya di sana ya..." dijawab oleh Saksi-3 "tidak pak, saya tidak tarik anaknya bapak", lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Sdri. Naomi, "Nak, ini orangnya?", kemudian dijawab oleh Sdri. Naomi, "Ini pak, orangnya yang tadi tarik saya", dan karena Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa langsung menendang dan menempeleng Saksi-3 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali diikuti Sdr. Adolf Pattian (Saksi-1) juga memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk ikut dengan Terdakwa ke tempat yang lebih terang yakni ke rumah Sdr. Djidon Kableru (Saksi-5) karena suasana di Pantai Desa Romean terlalu gelap dan pada saat tiba di depan rumah Saksi-5, Terdakwa kembali menanyakan kepada Sdri. Naomi dan Sdri. Naomi bersikukuh bahwa Saksi-3 adalah pelakunya sehingga Terdakwa kembali menendang Saksi-3 sebanyak 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dan memukulnya dengan cara menempeleng pipi Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena rumah Saksi-5 juga masih kurang terang sehingga Terdakwa kembali menggiring Saksi-3 ke rumah Sdr. Andarias Balak alias Andi yang menggunakan penerangan lampu listrik, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Naomi, "betul nak, ini orangnya?", pertanyaan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. Naomi tetap mengiyakan kalau Saksi-3 adalah orang yang Terdakwa maksud dan tiba-tiba Sdr. Andi Balak langsung memukul Saksi-3 dan dibantu lagi oleh Saksi-1 dan Sdr. Estefanus Pattian (Saksi-2).

6. Bahwa Saksi-3 berusaha menghindari dengan cara melarikan diri ke rumah Saksi-5 namun tetap dikejar oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-3 dengan kata-kata, "kamu ini betul gak, yang tarik anak saya", namun Saksi-3 tidak mengaku sehingga Terdakwa kembali menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dan karena sudah banyak warga yang berkumpul, kemudian Saksi-5 membawa Saksi-3 masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam sehingga Terdakwa berteriak, "buka pintunya", namun karena tidak ada respon dari Saksi-5 sehingga Terdakwa kembali berteriak, "mau buka atau tidak", sehingga Saksi-5 membuka pintu rumahnya kemudian Terdakwa masuk dan mendapatkan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa duduk di kursi dan menyuruh Saksi-3 duduk di lantai, setelah itu Terdakwa kembali menanyakan hal yang sama sampai 3 (tiga) kali namun belum sempat Saksi-3 menjawab, tiba-tiba Saksi-1 menghampiri Saksi-3 dan menendang Saksi-3 dari bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya keluarga Saksi-3 datang mengamankan Saksi-3 dan membawanya pergi.
7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Satuan Terdakwa berinisiatif menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan yang diprakarsai oleh Danramil 1507-01/Larat a.n. Lettu Inf Deni Wakim dengan cara mengumpulkan keluarga Saksi-3 (Korban) diantaranya orang tua Saksi-3 a.n. Melkias Metamety dan kelapa Desa Keliobar untuk memediasi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan keluarga Korban menurut hukum adat setempat dimana diputuskan Terdakwa harus membayar denda adat berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) helai kain adat dan 3 (tiga) helai kain sarung, dan pada tanggal 5 November 2017 di rumah Saksi-3 di Desa Keliobar setelah Terdakwa memenuhi semua kewajibannya maka dibuatkanlah Surat Pernyataan Damai yang isinya persoalan tersebut dianggap selesai dengan keluarga Korban.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 ada yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa membayar denda adat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-3 menggunakan baju putih garis-garis hitam dan bukan warna hitam.
3. Terdakwa tidak pernah mengonsumsi minuman keras.
4. Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata “Keluarga Ratmala dan Laluan ini bodoh seperti kambing” sambil mengipas-ngipaskan surat pernyataan ke wajahnya seakan-akan merendahkan martabat dan harga diri keluarga Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan Terdakwa membayar denda adat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dihubungkan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi dan barang bukti kwitansi yang mencantumkan denda adat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan Saksi-3 menggunakan baju putih garis-garis hitam dan bukan warna hitam dihubungkan keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan yang menyatakan Saksi-3 pada saat terjadi pemukulan menggunakan baju putih garis-garis hitam, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bahwa keterangan para Saksi yang hadir di persidangan yang mengatakan Saksi-3 menggunakan baju putih garis-garis hitam dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 berdasarkan keterangan anak Terdakwa yang bernama Naomi yang jelas mengatakan bahwa Saksi-3 lah yang telah berusaha melakukan pelecehan terhadapnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi minuman keras dihubungkan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang hadir dan Saksi-5 yang dibacakan keterangannya di persidangan menyatakan Terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bahwa apabila Terdakwa saat itu dalam kondisi mengonsumsi minuman keras tentu saja perbuatan pemukulan lebih tidak terkontrol dan membabi buta, namun pada saat itu sebelum terjadinya pemukulan tersebut lebih dahulu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 “apakah Saksi-3 yang telah berbuat begitu kepada anak Terdakwa” dan menanyakan kepada anaknya untuk menegaskan bahwa Saksi-3 yang telah menarik-narik tangan anak Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dilakukan dengan kesadaran dan terkontrol dan atas sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata “Keluarga Ratmala dan Laluan ini bodoh seperti kambing”, sambil mengipas-ngipaskan surat pernyataan ke wajahnya seakan-akan merendahkan martabat dan harga diri keluarga Saksi”, dihubungkan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi yang hadir dan tidak hadir di persidangan yang menyatakan Terdakwa tidak mengatakan seperti itu, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Surat Pernyataan Damai dibuat berdasarkan kesepakatan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi minuman keras dan Saksi-4 tidak ada di tempat pada saat kejadian tersebut dan mengetahuinya setelah terjadi kejadian tersebut, Majelis Hakim akan memberi pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap sangkalan bahwa Saksi-4 tidak ada di tempat pada saat kejadian tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 yang mengatakan bahwa Saksi-4 hadir setelah Saksi-3 di dalam rumah Saksi-5 dan setelah terjadinya pemukulan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Dian Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romean.
2. 2 (dua) lembar Foto Korban a.n. Sdr. Randi Efer Matalmety alias Randi.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah yang dibuat oleh orang tua Korban a.n. Sdr. Melkias Metalmety bersama Terdakwa Serda Frans Pattian pada tanggal 5 November 2017 di hadapan Pemerintah Desa Keliobar.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti pembayaran biaya pengobatan luka-luka korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Serda Frans Pattian pada tanggal 7 November 2017 di Desa Keliobar.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) lembar bukti Visum Et Repertum yang dan 2 (dua) lembar foto korban a.n. Sdr. Randi Efer Matalmety alias Randi yang telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa merupakan perbuatan Terdakwa dan telah diakuinya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian masalah yang dibuat oleh orang tua Korban a.n. Sdr. Melkias Metalmety bersama Terdakwa Serda Frans Pattian pada tanggal 5 November 2017 di hadapan Pemerintah Desa Keliobar dan 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran biaya pengobatan luka-luka korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Serda Frans Pattian (Terdakwa) pada tanggal 7 November 2017 di Desa Keliobar telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan memang telah terjadi perdamaian atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Trikora dan ditempatkan di Kostrad 2 Brigif 9 Batalyon 514/Raider Jawa Timur hingga pangkat Kopda, selanjutnya tahun 2016 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura dan tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Kilat (Cakil) di Rindam XVI/Pattimura selama 1 (satu) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1507/Saumlaki sampai terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Wulmasa Koramil 1507-01/Larat dengan pangkat Serda NRP 31970675841275.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIT, Sdr. Randi Efer Metalmety alias Randi (Saksi-3) dan Sdr. Romy Metalmety adik kandung Saksi-3 bersama beberapa orang famili ± 12 (dua belas) orang, berangkat dari Desa Keliobar menggunakan perahu ketinting menyeberang laut menuju Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan tujuan mengikuti Upacara Adat Peresmian Tugu Desa Romean dan Peletakan Batu Pertama Gedung Gereja Jemaat GPM Romean yang dihadiri oleh Bupati MTB Sdr. Petrus Fatlolon, S.H. dan berlangsung aman dan tertib.
3. Bahwa benar setelah Acara Adat tersebut selesai sekira pukul 19.30 WIT Saksi-3 dan Sdr. Romy Metalmety hendak kembali ke Desa Keliobar Kec. Tanimbar Utara dengan menggunakan perahu yang sama yang semula ditambatkan di Pantai Desa Romean, akan tetapi pada saat tali jangkar hendak ditarik tiba-tiba terjadi kendala karena jangkar perahu tersangkut di batu karang sehingga Saksi-3 dan Sdr. Romy berinisiatif mencari bantuan dengan meminjam senter dan kaca mata selam untuk melepaskan jangkar yang tersangkut tersebut.
4. Bahwa benar kemudian di tempat lain, sekira pukul 21.30 WIT, saat Terdakwa bersama Sdr. Adolf Pattian (Saksi-1) dan Sdr. Estevanus Pattian (Saksi-2) sedang duduk-duduk di depan teras rumah Terdakwa tiba-tiba datang Sdri. Naomi Pattian anak dari Terdakwa sambil menangis dan mengadu mengatakan, "Bapa ada laki-laki tarik saya di samping rumah bapa Djidon", kemudian Saksi-2 bersama Saksi-1 berlari ke tempat yang disebutkan oleh Sdri. Naomi Pattian disusul oleh Terdakwa, yang ternyata tempat Saksi-3 bersama saudaranya yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengajak anaknya Sdri. Naomi dan saudara-saudaranya untuk mencari pelakunya di dekat Pantai Desa Romean dan pada saat tiba di TKP, Terdakwa melihat ada 4 (empat) pemuda duduk-duduk di pantai sambil minum minuman keras, kemudian Terdakwa menyuruh keempat pemuda tersebut berdiri dan meminta Sdri. Naomi melihat dan mengenali siapa diantara keempatnya yang mengganggu Sdri. Naomi, selanjutnya Sdri. Naomi melihat satu persatu dari keempat pemuda tersebut dan menunjuk Sdr. Randi Efer Metalmety (Saksi-3) sambil berkata, "Pak ini orangnya, saya tahu dari baju dan model rambutnya", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3, "Eeh, kamu yang tadi tarik anak saya di sana ya..." dijawab oleh Saksi-3 "Tidak pak, saya tidak tarik anaknya bapak", lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Sdri. Naomi, "Nak, ini orangnya?", kemudian dijawab oleh Sdri. Naomi, "Ini pak, orangnya yang tadi tarik saya", dan karena Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa langsung menendang dan menempeleng Saksi-3 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan diikuti Sdr. Adolf Pattian (Saksi-1) juga memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk ikut dengan Terdakwa ke tempat yang lebih terang yakni ke rumah Sdr. Djidon Kableru (Saksi-5) karena suasana di Pantai Desa Romean terlalu gelap dan pada saat tiba di depan rumah Saksi-5, Terdakwa kembali menanyakan kepada Sdri. Naomi dan Sdri. Naomi bersikukuh bahwa Saksi-3 adalah pelakunya sehingga Terdakwa kembali menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dan memukulnya dengan cara menempeleng pipi Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena rumah Saksi-5 juga masih kurang terang sehingga Terdakwa kembali menggiring Saksi-3 ke rumah Sdr. Andarias Balak alias Andi yang menggunakan penerangan lampu listrik kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Sdri. Naomi, "Betul nak, ini orangnya?", pertanyaan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdri. Naomi tetap mengiyakan kalau Saksi-3 adalah orang yang Terdakwa maksud dan tiba-tiba Sdr. Andi Balak langsung memukul Saksi-3 dan dibantu lagi oleh Saksi-1 dan Sdr. Estefanus Pattian (Saksi-2).
7. Bahwa benar Saksi-3 berusaha menghindari dengan cara melarikan diri ke rumah Saksi-5 namun tetap dikejar oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-3 dengan kata-kata, "kamu ini betul gak, yang tarik anak saya", namun Saksi-3 tidak mengaku sehingga Terdakwa kembali menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dan karena sudah banyak warga yang berkumpul kemudian Saksi-5 membawa Saksi-3 masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam sehingga Terdakwa berteriak, "buka pintunya", namun karena tidak ada respons dari Saksi-5 sehingga Terdakwa kembali berteriak, "mau buka atau tidak", sehingga Saksi-5 membuka pintu rumahnya, kemudian Terdakwa masuk dan mendapatkan Saksi-3 lalu Terdakwa duduk di kursi dan menyuruh Saksi-3 duduk di lantai, selanjutnya Terdakwa kembali menanyakan hal yang sama sampai 3 (tiga) kali namun belum sempat Saksi-3 menjawab,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Saksi-1 menghampiri Saksi-3 dan menendang Saksi-3 dari bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-4 datang ke rumah Saksi-5 dan membawa Saksi-3 ke Puskesmas Rawat Inap Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk diobati.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2017 Kesatuan Terdakwa berinisiatif menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan yang diprakarsai oleh Danramil 1507-01/Larat a.n. Lettu Inf Deni Wakim dengan cara mengumpulkan keluarga Saksi-3 (Korban) diantaranya orang tua Saksi-3 a.n. Melkias Metamety dan Kepala Desa Keliobar untuk memediasi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan keluarga Korban menurut hukum adat setempat dimana diputuskan Terdakwa harus membayar denda adat berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) helai kain adat dan 3 (tiga) helai kain sarung, dan pada tanggal 5 November 2017 di rumah Saksi-3 di Desa Keliobar setelah Terdakwa memenuhi semua kewajibannya maka dibuatkanlah Surat Pernyataan Damai yang isinya persoalan tersebut dianggap selesai dengan keluarga Korban.
9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta Saksi-1 dan Saksi-2 menyebabkan dagu kanan Saksi-3 dengan ukuran luka panjang 3 (tiga) centi meter, lebar 1 (satu) centi meter dan bengkak di atas telinga kanan panjang 2 (dua) centi meter, lebar 1,5 (satu koma lima) centi meter, sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romean Kec. Yaru Kab. MTB Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romean.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta permohonan keringanan dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat di pandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan Putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu: "Barang siapa".

Unsur kedua: "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur ketiga: "Menggunakan kekerasan terhadap orang".

Unsur keempat: "Yang mengakibatkan luka".

Atau

Kedua:

Unsur kesatu: "Secara bersama-sama".

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ketiga: "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua karena menurut teori Hukum Pidana Material bahwa Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercakup dalam Bab V tentang kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang secara substansial objeknya adalah yang berhubungan dengan ketertiban umum, sedangkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dalam cakupan Bab XX tentang "Penganiayaan" serta fakta hukum di persidangan sangat mengarah terhadap sasaran perorangan bukan sasaran kapasitas ketertiban umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Secara bersama-sama".

Unsur ketiga: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2,5,7 dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk juga diri si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian mengikuti kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Trikora dan ditempatkan di Kostrad 2 Brigif 9 Batalyon 514/Raider Jawa Timur hingga pangkat Kopda selanjutnya pada tahun 2016 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Kilat (Cakil) di Rindam XVI/Pattimura selama 1 (satu) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1507/Saumlaki sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Wulmasa Koramil 1507-01/Larat dengan pangkat Serda NRP 31970675841275.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor Kep/55/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD Kesatuan Kodim 1507-01/Larat yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Secara bersama-sama".

Bahwa apa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIT, Sdr. Randi Metalmety alias Randi (Saksi-3) dan Sdr. Romy Metalmety adik kandung Saksi-3 bersama beberapa orang famili \pm 12 (dua belas) orang, berangkat dari Desa Keliobar menggunakan perahu ketinting menyeberang laut menuju Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan tujuan mengikuti Upacara Adat Peresmian Tugu Desa Romean dan Peletakan Batu Pertama Gedung Gereja Jemaat GPM Romean yang dihadiri oleh Bupati MTB Sdr. Petrus Fatlolon, S.H. dan berlangsung aman dan tertib.
2. Bahwa benar setelah Acara Adat tersebut selesai sekira pukul 19.30 WIT Saksi-3 dan Sdr. Romy Metalmety hendak kembali ke Desa Keliobar dengan menggunakan perahu yang sama yang semula ditambatkan di Pantai Desa Romean Kec. Yaru, akan tetapi pada saat tali jangkar hendak ditarik tiba-tiba terjadi kendala karena jangkar perahu tersangkut di batu karang, sehingga Saksi-3 dan Sdr. Romy berinisiatif mencari bantuan dengan meminjam senter dan kaca mata selam untuk melepaskan jangkar yang tersangkut tersebut.
3. Bahwa benar kemudian di tempat lain, sekira pukul 21.30 WIT, pada saat Terdakwa bersama Sdr. Adolf Pattian (Saksi-1) dan Sdr. Estevanus Pattian (Saksi-2) sedang duduk-duduk di depan teras rumah Terdakwa tiba-tiba datang Sdri. Naomi Pattian anak dari Terdakwa sambil menangis dan mengadu dengan mengatakan, "Bapa ada laki-laki tarik saya di samping rumah bapa Djidon", kemudian Saksi-2 bersama Saksi-1 berlari ke tempat yang disebutkan oleh Sdri. Naomi Pattian disusul oleh Terdakwa, yang ternyata tempat Saksi-3 bersama saudaranya yang lain.
4. Bahwa benar Terdakwa mengajak anaknya Sdri. Naomi dan saudara-saudaranya untuk mencari pelakunya di dekat Pantai Desa Romean dan pada saat tiba di TKP, Terdakwa melihat ada 4 (empat) pemuda duduk-duduk di pantai sambil minum minuman keras kemudian Terdakwa menyuruh keempat pemuda tersebut berdiri dan meminta Sdri. Naomi melihat dan mengenali siapa diantara keempatnya yang mengganggu Sdri. Naomi, selanjutnya Sdri. Naomi melihat satu persatu dari keempat pemuda tersebut dan menunjuk Sdr. Randi Efer Metalmety (Saksi-3) sambil berkata, "Pak ini orangnya, saya tahu dari baju dan model rambutnya", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3, "Eeh, kamu yang tadi tarik anak saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sana ya..." dijawab oleh Saksi-3 "tidak pak, saya tidak tarik anaknya bapak", lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Sdri. Naomi, "Nak, ini orangnya?", kemudian dijawab oleh Sdri. Naomi, "Ini pak, orangnya yang tadi tarik saya", dan karena Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa langsung menendang dan menempeleng Saksi-3 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan diikuti Sdr. Adolf Pattian (Saksi-1) juga memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk ikut dengan Terdakwa ke tempat yang lebih terang yakni ke rumah Sdr. Djidon Kableru (Saksi-5) karena suasana di Pantai Desa Romean terlalu gelap, dan pada saat tiba di depan rumah Saksi-5, Terdakwa kembali menanyakan kepada Sdri. Naomi dan Sdri. Naomi bersikukuh bahwa Saksi-3 adalah pelakunya sehingga Terdakwa kembali menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dan memukulnya dengan cara menempeleng pipi Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena rumah Saksi-5 juga masih kurang terang sehingga Terdakwa kembali menggiring Saksi-3 ke rumah Sdr. Andarias Balak alias Andi yang menggunakan penerangan lampu listrik, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Sdri. Naomi, "Betul nak, ini orangnya?", pertanyaan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdri. Naomi tetap mengiyakan kalau Saksi-3 adalah orang yang Terdakwa maksud dan tiba-tiba Sdr. Andi Balak langsung memukul Saksi-3 dan dibantu lagi oleh Saksi-1 dan Sdr. Estefanus Pattian (Saksi-2).
6. Bahwa benar Saksi-3 berusaha menghindari dengan cara melarikan diri ke rumah Saksi-5, namun tetap dikejar oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-3 dengan kata-kata, "kamu ini betul gak, yang tarik anak saya", namun Saksi-3 tidak mengaku sehingga Terdakwa kembali menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dan karena sudah banyak warga yang berkumpul, kemudian Saksi-5 membawa Saksi-3 masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam sehingga Terdakwa berteriak, "buka pintunya", namun karena tidak ada respon dari Saksi-5 sehingga Terdakwa kembali berteriak, "mau buka atau tidak", sehingga Saksi-5 membuka pintu rumahnya, kemudian Terdakwa masuk dan mendapatkan Saksi-3, setelah itu Terdakwa duduk di kursi dan menyuruh Saksi-3 duduk di lantai, kemudian Terdakwa kembali menanyakan hal yang sama sampai 3 (tiga) kali namun belum sempat Saksi-3 menjawab, tiba-tiba Saksi-1 menghampiri Saksi-3 dan menendang Saksi-3 dari bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-4 datang ke rumah Saksi-5 dan langsung membawa Saksi-3 ke Puskesmas Rawat Inap Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk diobati.
7. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2017 Satuan Terdakwa berinisiatif menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan yang diprakarsai oleh Danramil 1507-01/Larat a.n. Lettu Inf Deni Wakim dengan cara mengumpulkan keluarga Saksi-3 (Korban) diantaranya orang tua Saksi-3 a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkias Metamety dan Kepala Desa Keliobar untuk memediasi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan keluarga Korban menurut hukum adat setempat dimana diputuskan Terdakwa harus membayar denda adat berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) helai kain adat dan 3 (tiga) helai kain sarung, dan pada tanggal 5 November 2017 di rumah Saksi-3 di Desa Keliobar setelah Terdakwa memenuhi semua kewajibannya maka dibuatkanlah surat pernyataan damai yang isinya persoalan tersebut dianggap selesai dengan keluarga Korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua, "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam seperti memukul, menendang, menampar, dan sebagainya, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengajak anaknya Sdri. Naomi dan saudara-saudaranya untuk mencari pelakunya di dekat Pantai Desa Romean dan pada saat tiba di TKP, Terdakwa melihat ada 4 (empat) pemuda duduk-duduk di pantai sambil minum minuman keras kemudian Terdakwa menyuruh keempat pemuda tersebut berdiri dan meminta Sdri. Naomi melihat dan mengenali siapa diantara keempatnya yang mengganggu Sdri. Naomi, selanjutnya Sdri. Naomi melihat satu persatu dari keempat pemuda tersebut dan menunjuk Sdr. Randi Efer Metalmety (Saksi-3) sambil berkata, "Pak ini orangnya, saya tahu dari baju dan model rambutnya", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3, "Eeh, kamu yang tadi tarik anak saya di sana ya..." dijawab oleh Saksi-3 "Tidak pak, saya tidak tarik anaknya bapak", sehingga Terdakwa kembali bertanya kepada Sdri. Naomi, "Nak, ini orangnya?", kemudian dijawab oleh Sdri. Naomi, "Ini pak, orangnya yang tadi tarik saya", dan karena Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa langsung menendang dan menempeleng Saksi-3 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan diikuti Sdr. Adolf Pattian (Saksi-1) juga memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.
2. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk ikut dengan Terdakwa ke tempat yang lebih terang yakni ke rumah Sdr. Dijdon Kableru (Saksi-5) karena suasana di Pantai Desa Romean terlalu gelap dan pada saat tiba di depan rumah Saksi-5, Terdakwa kembali menanyakan kepada Sdri. Naomi dan Sdri. Naomi bersikukuh bahwa Saksi-3 adalah pelakunya sehingga Terdakwa kembali menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dan memukulnya dengan cara menempeleng pipi Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena rumah Saksi-5 juga masih kurang terang sehingga Terdakwa kembali menggiring Saksi-3 ke rumah Sdr. Andarias Balak alias Andi yang menggunakan penerangan lampu listrik, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Sdri. Naomi, "betul nak, ini orangnya?", pertanyaan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdri. Naomi tetap mengiyakan kalau Saksi-3 adalah orang yang Terdakwa maksud dan tiba-tiba Sdr. Andi Balak langsung memukul Saksi-3 dan dibantu lagi oleh Saksi-1 dan Sdr. Estefanus Pattian (Saksi-2).
3. Bahwa benar Saksi-3 berusaha menghindari dengan cara melarikan diri ke rumah Saksi-5 namun tetap dikejar oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-3 dengan kata-kata, "Kamu ini betul gak, yang tarik anak saya", namun Saksi-3 tidak mengaku sehingga Terdakwa kembali menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, dan karena sudah banyak warga yang berkumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-5 membawa Saksi-3 masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam sehingga Terdakwa berteriak, "buka pintunya", namun karena tidak ada respon dari Saksi-5 sehingga Terdakwa kembali berteriak, "mau buka atau tidak", sehingga Saksi-5 membuka pintu rumahnya, kemudian Terdakwa masuk dan mendapatkan Saksi-3, setelah itu Terdakwa duduk di kursi dan menyuruh Saksi-3 duduk di lantai, selanjutnya Terdakwa kembali menanyakan hal yang sama sampai 3 (tiga) kali namun belum sempat Saksi-3 menjawab, tiba-tiba Saksi-1 menghampiri Saksi-3 dan menendang Saksi-3 dari bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-4 datang ke rumah Saksi-5 dan langsung membawa Saksi-3 ke Puskesmas Rawat Inap Desa Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk diobati.

4. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2017 Kesatuan Terdakwa berinisiatif menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan yang diprakarsai oleh Danramil 1507-01/Larat a.n. Lettu Inf Deni Wakim dengan cara mengumpulkan keluarga Saksi-3 (Korban) diantaranya orang tua Saksi-3 a.n. Melkias Metamety dan Kepala Desa Keliobar untuk memediasi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan keluarga Korban menurut hukum adat setempat dimana diputuskan Terdakwa harus membayar denda adat berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) helai kain adat dan 3 (tiga) helai kain sarung dan pada tanggal 5 November 2017 rumah Saksi-3 di Desa Keliobar setelah Terdakwa memenuhi semua kewajibannya maka dibuatkanlah surat pernyataan damai yang isinya persoalan tersebut dianggap selesai dengan keluarga Korban.
5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta Saksi-1 dan Saksi-2 menyebabkan dagu kanan Saksi-3 dengan ukuran luka panjang tiga centi meter, lebar satu centi meter dan bengkak di atas telinga kanan panjang dua centi meter, lebar satu koma lima centi meter, sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romean Kec. Yaru Kab. MTB Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romnean.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak mampu mengendalikan emosinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, emosional dan tidak dapat mengendalikan diri serta cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, selain itu perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin Terdakwa yang cenderung mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini Saksi-3 mendapatkan luka-luka dagu kanan dengan ukuran luka panjang 3 (tiga) centi meter, lebar 1 (satu) centi meter dan bengkak di atas telinga kanan panjang dua centi meter, lebar satu koma lima centi meter, sesuai hasil Visium Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romain Kec. Yaru Kab. MTB Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romain dan dapat berpengaruh buruk terhadap sendi-sendi pembinaan disiplin kehidupan prajurit di kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dan berpengaruh buruk dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-3 luka didasarkan pada hasil Visium Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romain Kec. Yaru Kab. MTB Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romain, namun pihak Kesatuan Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan secara hukum adat setempat dimana diputuskan Terdakwa harus membayar denda adat berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) helai kain adat dan 3 (tiga) helai kain sarung dan pada tanggal 5 November 2017 di rumah Saksi-3 di Desa Keliobar setelah Terdakwa memenuhi semua kewajibannya maka dibuatkanlah surat pernyataan damai yang isinya persoalan tersebut dianggap selesai dengan keluarga Korban.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif, sehingga oleh karenanya pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di Satuan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga proses persidangan berjalan lancar.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-3.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki khususnya Koramil 1507-01/Larat dan dapat berpengaruh buruk dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romean.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar foto Korban a.n. Sdr. Randi Efer Metalmety alias Randi.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah yang dibuat oleh Orang Tua Korban a.n. Melkias Metalmety bersama Terdakwa pada tanggal 5 November 2017 di hadapan pihak Pemerintah Desa Keliobar.
4. 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran biaya pengobatan luka-luka Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 7 November 2017 di Desa Keliobar.

Karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Frans Pattian, Serda NRP 31970675841275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau Pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romean Kec. Yaru Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romean.
- b. 2 (dua) lembar foto Korban a.n. Sdr. Randi Efer Metalmety alias Randi.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah yang dibuat oleh Orang Tua Korban a.n. Melkias Metalmety bersama Terdakwa pada tanggal 5 November 2017 dihadapan pihak Pemerintah Desa Keliobar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran biaya pengobatan luka-luka Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 7 November 2017 di Desa Keliobar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578 dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Immanuel P Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)